



PUTUSAN

Nomor :49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika dan Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Risdiandi Alias Doyok Bin Didih Maryadi
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26/25 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Segog RT.004/001 Ds. Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rizki Risdiandi Alias Doyok Bin Didih Maryadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan **KESATU PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan **KESATU PRIMAIR** tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan **KESATU SUBSIDIAIR** Penuntut Umum, DAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan **KEDUA PRIMAIR** Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis TRAMADOL dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir;
- ✓ Didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 5,2329 gram;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit motor mio berwarna hitam merah dengan no.pol F-2366-OB;

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum secara tertulis dan permohonan secara lisan dari Terdakwa tertanggal 8 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Sebuah warung Pantai Citepus yang beralamat di Kp. Citepus Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Kia (DPO) untuk diminta mengantarkan narkotika jenis ganja kepada sdr. Yosi (DPO), Kemudian terdakwa menyetujui untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut. Lalu terdakwa menuju tempat wisata Kuan²in yang berada di daerah loji Kecamatan Simpenan Kabupaten sukabumi untuk mengambil narkotika jenis ganja dari sdr. Kia (DPO). Kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di terdakwa menuju tempat wisata Kuan²in yang berada di daerah loji Kecamatan Simpenan Kabupaten sukabumi, terdakwa bertemu dengan sdr. Kia (DPO) dan diserahkan narkotika jenis ganja dari sdr. Kia (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian setelah menguasai narkotika jenis ganja dari sdr. Kia (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut, lalu terdakwa dihubungi oleh sdr. Yosi (DPO) untuk bertemu di pantai citepus kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian setelah mendapatkan informasi terkait tempat penyerahan narkotika kepada sdr. Yosi (DPO) tersebut terdakwa langsung menuju pantai citepus kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam merah dengan Nomor Polisi: F-2366-OB. Lalu pada pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di pantai citepus kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan menunggu sdr. Yosi (DPO) disebuah warung sekitaran pantai citepus tersebut.
- Kemudian saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul yang merupakan anggota kepolisian satres narkoba Polres Sukabumi mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan mengedarkan sediaan farmasitanpa ijin di Wilayah Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada pulul 16.00 Wib saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul langsung menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima, kemudian saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam helm warna Hitam yang terdakwa bawa;

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam helm warna hitam adalah narkoba yang terdakwa bawa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti:

1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,2329 gram diberi nomor barang bukti 2367/2021/OF

Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi

Hasil Pemeriksaan

2367/2021/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis **ganja**

-----Perbuatan Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Sebuah warung Pantai Citepus yang beralamat di Kp. Citepus Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul yang merupakan anggota kepolisian satres narkoba Polres Sukabumi mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang terlibat peredaran gelap narkoba dan mengedarkan sediaan farmasitana ijin di Wilayah Citepus

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada pukul 16.00 Wib saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul langsung menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima, kemudian saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam helm warna Hitam yang terdakwa bawa;

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam helm warna hitam adalah narkoba yang terdakwa sendiri simpan dalam helm tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti:

1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,2329 gram diberi nomor barang bukti 2367/2021/OF

Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi

Hasil Pemeriksaan

2367/2021/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis **ganja**

----- Perbuatan Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Sebuah warung Pantai Citepus yang beralamat di Kp. Citepus Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya termasuk daerah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul yang merupakan anggota kepolisian satres narkoba Polres Sukabumi mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan mengedarkan sediaan farmasitanpa ijin di Wilayah Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada pukul 16.00 Wib saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul langsung menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima, kemudian saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat daftar G jenis tramadol tersebut dengan cara membeli secara langsung dari sdr. Kia (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual Obat daftar G jenis tramadol tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa Obat daftar G jenis tramadol yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 dan tebal 0,4 c dengan berat netto seluruhnya 3,2440 gram diberi nomor barang bukti 2368/2021/OF

Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan

2368/2021/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**

----- Perbuatan Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Sebuah warung Pantai Citepus yang beralamat di Kp. Citepus Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul yang merupakan anggota kepolisian satres narkoba Polres Sukabumi mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin di Wilayah Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada pukul 16.00 Wib saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul langsung menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima, kemudian saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Ricky Cahyadi, saksi Agus Ruslandi, dan Sandia Nurul menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat daftar G jenis tramadol tersebut dengan cara membeli secara langsung dari sdr. Kia (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual Obat daftar G jenis tramadol tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi sehingga terdakwa menjual obat daftar G jenis Hexymer tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 dan tebal 0,4 c dengan berat netto seluruhnya 3,2440 gram diberi nomor barang bukti 2368/2021/OF

Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi

Hasil Pemeriksaan

2368/2021/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**

-----Peruatan Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICKY CAHYADI**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
 - Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika dan peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut ketika sedang melaksanakan tugas lapangan lalu menerima informasi dari warga sekitar jika ada seseorang yaitu terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan, selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama rekannya melakukan penyelidikan tepatnya ke sebuah warung pantai Citepus dan berhasil menangkapnya lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering dan obat jenis Tramadol dari terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA POLO (DPO) diserahkan kepada YOSI (DPO) sedangkan obat Tramadol hasil membeli dari KIA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 kali membeli obat Tramadol kepada KIA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan daun ganja kering tersebut ataupun mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **AGUS RUSLANDI, SE**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika dan peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut ketika sedang melaksanakan tugas lapangan lalu menerima informasi dari warga sekitar jika ada seseorang yaitu terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan tepatnya ke sebuah warung pantai Citepus dan berhasil menangkapnya lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering dan obat jenis Tramadol dari terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA POLO (DPO) diserahkan kepada YOSI (DPO) sedangkan obat Tramadol hasil membeli dari KIA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 kali membeli obat Tramadol kepada KIA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan daun ganja kering tersebut ataupun mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SANDIA NURUL W, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika dan peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut ketika sedang melaksanakan tugas lapangan lalu menerima informasi dari warga sekitar jika ada seseorang yaitu terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran obat-obatan, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan tepatnya ke sebuah warung pantai Citepus dan berhasil menangkapnya lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering dan obat jenis Tramadol dari terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA POLO (DPO) diserahkan kepada YOSI (DPO) sedangkan obat Tramadol hasil membeli dari KIA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 kali membeli obat Tramadol kepada KIA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan daun ganja kering tersebut ataupun mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung Pantai Citepus tersebut akan mengantarkan daun ganja kering tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti daun ganja kering dan obat Tramadol.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA (DPO) untuk diserahkan kepada YOSI (DPO), sedangkan untuk obat Tramadol hasil membeli dari KIA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 kali membeli obat Tramadol dari KIA (DPO) dan terakhir terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 12.00 Wib sebanyak 15 (lima belas) box seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bertujuan akan menjual/mengedarkan obat Tramadol tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual/mengedarkan obat Tramadol sejak 5 hari dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membeli daun ganja kering dari KIA (DPO) tetapi hanya menerima titipan.
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sekitar satu tahun lalu.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan daun ganja kering tersebut ataupun mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis TRAMADOL dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir;
- Didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 5,2329 gram;
- Uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor mio berwarna hitam merah dengan no.pol F-2366-OB;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat bukti tersebut, lalu Hakim Ketua membacakannya dipersidangan yang isi pokok-pokok adalah sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut : **Barang Bukti:** 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,2329 gram diberi nomor barang bukti 2367/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi. **Hasil Pemeriksaan** 2367/2021/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **ganja**.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut : **Barang Bukti:** 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 dan tebal 0,4 c dengan berat netto seluruhnya 3,2440 gram diberi nomor barang bukti 2368/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi. **Hasil Pemeriksaan** 2368/2021/OF,- berupa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung Pantai Citepus tersebut akan mengantarkan daun ganja kering tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti daun ganja kering dan obat Tramadol.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA (DPO) untuk diserahkan kepada YOSI (DPO), sedangkan untuk obat Tramadol hasil membeli dari KIA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 kali membeli obat Tramadol dari KIA (DPO) dan terakhir terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 12.00 Wib sebanyak 15 (lima belas) box seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bertujuan akan menjual/mengedarkan obat Tramadol tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual/mengedarkan obat Tramadol sejak 5 hari dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membeli daun ganja kering dari KIA (DPO) tetapi hanya menerima titipan.
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sekitar satu tahun lalu.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan daun ganja kering tersebut ataupun mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut : **Barang Bukti:** 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,2329 gram diberi nomor barang bukti 2367/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi. **Hasil Pemeriksaan** 2367/2021/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **ganja**.
- Bahwa, benar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut : **Barang Bukti:** 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 dan tebal 0,4 c dengan berat netto seluruhnya 3,2440 gram diberi nomor barang bukti 2368/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi. **Hasil Pemeriksaan** 2368/2021/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan gabungan yaitu Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 111 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Subsidaire Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Rizki Risdiandi Alias Doyok Bin Didih Maryadi yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Andi Sunardi Alias Andi Bin Sarip adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa awalnya kejadiannya awalnya ada informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkoba, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung Pantai Citepus tersebut akan mengantarkan daun ganja kering tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti daun ganja kering dan obat Tramadol, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkoba jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa, daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA (DPO), sedangkan untuk obat Tramadol hasil membeli dari KIA (DPO), Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, sementara pengertian "menjual", "membeli", menerima, "menjadi perantara dalam jual beli", menukar merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, "menerima" diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu "menyimpan"

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” sedangkan kata “menyerahkan” secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa kejadiannya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Para Saksi, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung Pantai Citepus tersebut akan mengantarkan daun ganja kering tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan menemukan barang bukti daun ganja kering dan obat Tramadol, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa, daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA (DPO) untuk diserahkan kepada YOSI (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh saksi Ricky Cahyadi, Saksi Agus Ruslandi dan Sandia Nurulm anggota Satnarkoba Polres Sukabumi, terdakwa tidak sedang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melainkan hanya kedatangan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering ;

Menimbang, bahwa unsur" diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair, tidak terpenuhi maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair melanggar 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;”

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung Pantai Citepus tersebut akan mengantarkan daun ganja kering tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti daun ganja kering dan obat Tramadol, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa, daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA (DPO), barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, tahun 2002 adalah menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan arti istilah “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik, dan kata “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, sementara pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menyimpan dan menyediakan”, di mana majelis memperoleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung Pantai Citepus tersebut akan mengantarkan daun ganja kering tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti daun ganja kering dan obat Tramadol, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa, daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA (DPO) berdasarkan Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut : **Barang Bukti:** 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,2329 gram diberi nomor barang bukti 2367/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi. **Hasil Pemeriksaan** 2367/2021/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **ganja**, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa menyimpan tembakau gorila telah memenuhi kualifikasi "melakukan perbuatan menyimpan dan memiliki karena ada berupa terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering sesuai Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut : **Barang Bukti:** 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,2329 gram diberi nomor barang bukti 2367/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi. **Hasil Pemeriksaan** 2367/2021/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **ganja**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua Primair yaitu melanggar Pasal Kedua Primair Pasal 197

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung Pantai Citepus tersebut akan mengantarkan daun ganja kering tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan menemukan barang bukti daun ganja kering dan obat Tramadol, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa, daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA (DPO) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021 Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut : **Barang Bukti:** 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 dan tebal 0,4 c dengan berat netto seluruhnya 3,2440 gram diberi nomor barang bukti 2368/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi. **Hasil Pemeriksaan** 2368/2021/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**, terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa jual tersebut adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual kepada orang secara sembarangan tanpa izin dan keahlian khusus, serta resep dari dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung Pantai Citepus di Kp. Citepus Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi, terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung Pantai Citepus tersebut akan mengantarkan daun ganja kering tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan menemukan barang bukti daun ganja kering dan obat Tramadol, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis tramadol dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir di saku jaket sebelah kiri milik terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai senilai Rp.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam merah No.Pol F-2366-OB dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa, daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari KIA (DPO) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4754/NNF/2021. Pusat Laboratorium Forensik telah memberi kesimpulan sebagai berikut : **Barang Bukti:** 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 dan tebal 0,4 c dengan berat netto seluruhnya 3,2440 gram diberi nomor barang bukti 2368/2021/OF. Barang bukti tersebut disita dari Rizky Risdiandi Alias Doyok Bin Didin Maryadi. **Hasil Pemeriksaan** 2368/2021/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**, terdakwa menjual obat tersebut kepada orang lain yang memesan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa jual tersebut adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual kepada orang secara sembarangan tanpa izin dan keahlian khusus, serta resep dari dokter.

Menimbang, bahwa ternyata , barang bukti berupa:

- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis TRAMADOL dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir;
- ✓ Didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 5,2329 gram;
- ✓ Uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit motor mio berwarna hitam merah dengan no.pol F-2366-OB;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan obat jenis Tramadol , karena pembelian obat jenis obat keras tersebut haruslah menggunakan resep dokter dan belinya disediakan di Apotek yang mempunyai ijin edar atau sertifikasi dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa, obat Tramadol adalah merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri tanpa memiliki izin telah membeli obat tersebut dalam jumlah yang banyak untuk dijual, sedangkan obat jenis Tramadol tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa khususnya Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan pula hukuman denda dan dapat diganti dengan hukuman kurungan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, yang mana besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis TRAMADOL dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir;
- ✓ Didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 5,2329 gram;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

- ✓ Uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit motor mio berwarna hitam merah dengan no.pol F-2366-OB;

oleh karena barang bukti memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti dirampas untuk negara sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI RISDIANDI ALIAS DOYOK BIN DIDIH MARYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Rizki Risdiandi Alias Doyok Bin Didih Maryadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ",, sebagaimana dalam dakwaan gabungan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (.delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat obat daftar G jenis TRAMADOL dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir;
 - Didalam helm warna hitam merk INK didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 5,2329 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor mio berwarna hitam merah dengan no.pol F-2366-OB;

Dirampas untuk Negara.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2022 juga oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Ferdy, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuyu Wahyuni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Dekrit Dirga Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ASLAN AININ, S.H.,M.H.

FERDY, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

YUYU WAHYUNI

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30